

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori dan Konsep

1. *Qardh* (Hutang Piutang)

a. Pengertian *Qardh*

Qardh secara etimologi adalah *al-qath'u* (القطع) yang berarti potongan.³ Potongan dalam konteks akad *qardh* adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.⁴ Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Al-Qardh* (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (mandub). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an:

³ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*, 2002, 89.

⁴ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2008), 254.

surat Al-Baqarah ayat 245.⁵ Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong-menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial.

Sebagaimana didalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "... *Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.*" (Q.S Al-Maidah: 2)⁶

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena saling tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan.⁷

Menurut Hukum Syara', para ahli fikih mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut:

- 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati;
- 2) Menurut Madzhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal;

⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul Buku Pintar Transaksi Syariah (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 52.

⁶ Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30*. (Bandung: Gema risalah press, 1993), QS. Al-Maidah: 2.

⁷ Abd.Shomad dan Trisadini P.Usanti, "Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan", *Yuridika*, Volume 24, No.3 September-Desember, 2009, 214.

- 3) Menurut Madzhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya;
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dilihat dari definisi diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhannya dan pinjaman seorang Muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang Muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infak untuk berjihad, infak untuk anak-anak yatim, infak untuk orang-orang jompo, dan infak untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang Muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/mengembalikan pinjaman tersebut.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Akad *Al-Qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau

orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

b. Dasar Hukum *Qardh*

1) Al-Qur'an

Di dalam surat Al-Hadid ayat 11 Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid: 11)⁸

Firman Allah Q.S. At-Taghabun ayat 17 :

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Taghabun: 17)⁹

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan kelipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245)¹⁰

⁸ Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah. Juz 1-30*. (Bandung: Gema risalah press, 1993), Q.S. Al- Hadid: 11.

⁹ *Ibid.*, Q.S. Al-Taghabun: 17.

¹⁰ *Ibid.*, Q.S. Al-Baqarah: 245.

Dalam ayat di atas, Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman '*al-qardh*' itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat. Kalimat *qardhan hasanan* dalam ayat 245 surat Al-Baqarah tersebut berarti pinjaman yang baik, yaitu infak di jalan Allah. Arti lainnya adalah pemberian nafkah kepada keluarga dan juga *tasbih* serta *taqdis* (pencucian).¹¹

Hanya satu yang ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu pinjaman yang baik dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.¹²

¹¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 498.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 529.

2) Al-Hadits

Landasan *qardh* dalam hadits Nabi SAW di antaranya adalah yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة (رواه ابن ماجه)¹³

Artinya: “*Dari Ibn Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada orang Muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.*” (H.R. Ibnu Majah)

Kemudian dalam hadits lain juga dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس بن مالك قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت: يا جبريل بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض إلا من حاجة" (رواه ابن ماجه)¹⁴

Artinya: “*Dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: Aku melihat pada waktu malam diisra’kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah di balas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: ‘wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.*” (H.R. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama daripada orang yang bersedekah. Allah akan lebih banyak melipatgandakan kepada

¹³ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Barut Libanon: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah, t.t.), 249.

¹⁴ Al-Hafizh Abi’, Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwan, *Sunnah Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004), 389.

orang yang meminjamkan hartanya di jalan Allah daripada orang yang bersedekah karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika dia benar-benar membutuhkannya. Dan juga mengajarkan bahwa tolong-menolong merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam untuk selalu memperhatikan sesama Muslim dan memberikan pertolongan jika seseorang membutuhkannya, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan.

3) Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁵

4) Kaidah Fikih

Adapun dasar hukum hutang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fikih mu'amalah adalah:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132-133.

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya: “Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.”¹⁶

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.¹⁷

c. Rukun *Qardh*

Adapun yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu: ¹⁸

1) *Shighat Qardh*

Shighat terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Redaksi *ijab* misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang shahih, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu

¹⁶ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), 138.

¹⁷ A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), 252.

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009. 159.

1000 dirham,” lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Hutang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengutangi) juga sah digunakan dalam *shighat ijab qabul* seperti telah disebutkan di atas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.”

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya hutang sekian,” lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra’i, ijma’ ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

2) Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Para pihak yang terlibat *qardh* adalah pemberi pinjaman (pemberi hutang) dan peminjam (penghutang). Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut :

a) Syarat-syarat bagi pemberi pinjaman

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru’* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti shadaqah.

Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *tabarru'*.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan karelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

b) Syarat bagi peminjam

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

3) Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, *qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qardh* merupakan akad penyerahan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.¹⁹

Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2010), 20-21.

perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Hanafiyyah.

Malikiyyah dan Syafi'iyyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa Nabi SAW pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan

madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya.

d. Syarat-syarat *Qardh*

Ada empat syarat sahnya *qardh*.

- 1) Akad *qardh* dilakukan dengan *shigah ijab qabul* atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa *ijab qabul*) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- 2) Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka

semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma).

- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan

siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

e. Tambahan dalam *Qardh*

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (hutang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini :

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (hutang-piutang).²⁰

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 168-169.

tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab Syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasanya Nabi SAW meminjam seekor unta kecil (masih bayi) - binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba'iy* (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fikih, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, "Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya."

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.²¹

f. Khiyar dan Batas Waktu *Qardh*

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya khiyar majlis, dalam akad *qardh* tidak ada khiyar majlis dan tidak pula khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad (*al-faskh*). Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak khiyar ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Peralnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.²² Lain daripada itu akad

²¹ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 326-332.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 375.

qardh tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku.²³ Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasanya “boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.”²⁴

Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula hutang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad *ijarah*, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, 23.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Cipayung: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 182.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.

- 1) Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
- 2) Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggukannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
- 3) Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
- 4) Dalam akad *hiwalah* (pengalihan hutang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan hutangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menangguk hutang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan hutangnya pada peminjam lain yang hutangnya ditangguk. Hal itu dikarenakan akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad *hiwalah* ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan hutang) menjadi gugur dan si *muhil* (yang dialihkan hutangnya) - yang merupakan pemberi pinjaman - menjadi memiliki hutang atas *muhil*

alaih (yang menerima pindahan hutang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penanggungan hutang bukan akad *qardh*.

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad *qardh* boleh diundurkan dengan penanggungan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat di atas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman.²⁵

2. *Ujrah* (Upah)

a. Definisi *Ujrah*

Ujrah dan *Ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas *ijarah* terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang *ujrah*. Secara etimologi *ijarah* berarti *bay' al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.²⁶

Menurut jumbuh ulama fikih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya.²⁷

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 375-376.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 277.

²⁷ *Ibid.*, 121.

Dalam kamus hukum, *ijarah* adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang maupun jasa. Dengan adanya *ijarah*, antara orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²⁸

Ijarah merupakan salah satu kegiatan bermu'amalah manusia dengan sesamanya. *Al-Ijarah* merupakan asal kata dari *al-ajru* yang artinya menurut bahasa berarti *al-I'wadh* yang berarti ganti atau imbalan atau upah. *Ijarah* meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *mu'ajir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa).

Ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu sama dengan menjual manfaat menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan menurut pengertian syara', *al-Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau upah. Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekankan pada upah atau *ujrah*.

Perbedaannya kalau *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.²⁹

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 278.

²⁹ *Ibid.*, 134.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup mu'amalah ialah upah-mengupah, yang dalam fikih Islam disebut *ujrah*.

Menurut Hanafiah *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³⁰ Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *ujrah* yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadits Nabi.

b. Dasar Hukum *Ujrah*

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum *ijarah (ujrah)*.³¹

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

³¹ *Ibid.*, 123.

Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

1) Al-Qur'an

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al- Baqarah: 233)³²

Q.S. Al-Thalaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 38.

لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ
أُجْرَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Al- Thalaq: 6)³³

2) As-Sunnah

HR. Ibnu Majah al-Thabrani dan al-Tirmidzi

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”³⁴

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhariy, Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ
أَجْرَهُ

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 559.

³⁴ Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al-Baihaqi, *Sunan Qubrah, Juz VI*, (Bairut: Darul Kitab, t.t), 198.

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasalam pernah berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya”. (HR. Ibnu Majah no. 2164).³⁵

3) Ijma’

Landasan ijma’nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.³⁶

c. Syarat-syarat *Ujrah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut :

- 1) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.³⁷ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidak pastian).

³⁵ Shahih Ibnu Majah no. 2164, Mukhtashor sama’i no.309. 189.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 117.

³⁷ Ghufran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.³⁸ Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.³⁹

Para ulama membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu :

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁴⁰

³⁸ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, 186-187.

³⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, 129.

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.⁴¹

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-sunnah mengenai hal mengupah adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.⁴²

d. Rukun *Ujrah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat :

- 1) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

⁴¹ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jamius Sagir*, Juz II, (Darul Fikr, tt), 186.

⁴² *Ibid.*,

- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.⁴³
- 6) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
- 7) Wujud upah juga harus jelas.
- 8) Waktu pembayaran upah harus jelas.

Jumhur ulama memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:

- 1) *Aqid*/pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.

- 2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu :

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 12.

- a) Barang tersebut dapat diserahterimakan
 - b) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
 - c) Manfaat barang adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan)
 - d) Barang kekal zatnya
- 3) Barang yang diakadkan

Terdapat adanya barang yang akan diakadkan.

4) *Shighah (ijab-qabul)*

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Shighat* akad dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul* dengan suatu ketentuan :

- a) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b) Antara *ijab* dan *qabul* harus terdapat kesesuaian
- c) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

e. Prinsip *Ujrah*

Pada hakikatnya prinsip yang ada dalam upah-mengupah sama dengan prinsip dalam bermu'amalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang mu'amalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut :

- 1) Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- 2) Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

- 3) Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- 4) Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.⁴⁴

3. *Islamic Bank of Thailand*

a. Pengertian *Islamic Bank of Thailand*

Islamic Bank of Thailand adalah lembaga keuangan yang melakukan transaksi sesuai prinsip syariah (tanpa bunga). Tetapi berdasarkan pada prinsip bagi hasil (untung rugi) dan melakukan bisnis menurut Akta *Islamic Bank of Thailand* tahun 2002. *Islamic Bank of Thailand* memiliki dewan penasehat agama untuk memberikan saran dan bimbingan bagi bank untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴⁵ Bank saat ini adalah sebuah perusahaan negara, berada di bawah Kementerian Keuangan.

b. Dasar Hukum *Islamic Bank of Thailand*⁴⁶

Islamic Bank of Thailand adalah sebuah bank dalam kawalan pemerintah dibawah Akta *Islamic Bank of Thailand* tahun 2002. Walaupun jumlah penduduk Muslim adalah penduduk minoriti di negara ini, tetepi dengan kesadaran masyarakat yang ingin menjalani

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 10.

⁴⁵ Akta *Islamic Bank of Thailand* tahun 2002, Bab II, Pasal 12 Objektif, 4.

⁴⁶ Akta *Islamic Bank of Thailand* yang di terbit pada 15 Oktober 2002 di Bangkok, Thailand.

kehidupan sesuai dengan ajaran Islam adalah pendorong yang kuat untuk menubuhkan Bank Islam ini.

Setelah mana pemindahan jendela perkhidmatan keuangan Islam di dalam sistem perbankan konvensional, kini hanya satu institusi saja yang menjalankan sistem perbankan Islam yaitu *Islamic Bank of Thailand*. Sebagai pengumuman titah Raja Phumipol Adulyadej yang sukacita untuk mengumumkan bahwa dengan perlunya untuk menubuhkan Bank Islam di Thailand. Akta ini mengandungi peruntukan yang berhubungan dengan sekatan-hak dan kebebasan orang menurut pasal 29 bersama-sama dengan pasal 35 dan pasal 48 menurut perlembagaan Thailand yang membenarkan mengguna kuasa menurut undang-undang perlembagaan Thailand.

Justru itu, menurut Akta *Islamic Bank of Thailand* tahun 2002 bab 2 pasal 12 objektif *Islamic Bank of Thailand* itu adalah membuat transaksi keuangan yang tidak mengikat dengan riba. Dasar nama bank ini adalah menurut Akta *Islamic Bank of Thailand* tahun 2002 bab 1 pasal 5 penubuhan bank ini dinamakan dengan “*Islamic Bank of Thailand*” dan dijadikan bank ini sebagai bank perbadanan. Menurut pasal 6 diletakkan pusat di ibu kota Bangkok atau wilayah yang berdekatan dan penubuhan cabang atau pejabat wakilan boleh diadakan dalam atau di luar negara. Penubuhan cabang atau kantor wakil dan pemindahan pusat atau cabang *Islamic Bank of Thailand* mesti disetujui oleh kementerian terlebih dahulu.

Menurut Akta *Islamic Bank of Thailand* tahun 2002 bab 4 pasal 27 tentang pentadbiran. Komite hendaklah mempunyai kuasa untuk melantik seseorang yang berpengetahuan, kepakaran dalam keuangan atau lain-lain faedah yang berkaitan dengan perniagaan bank untuk bertindak selaras dengan objektif Bank dan hendaklah semua ini ditugaskan oleh dewan direksi. Dewan direksi dapat melantik mana-mana orang sebagai seorang pengurus dan pengurus berhak menerima apa-apa remunerasi sebagaimana yang ditetapkan oleh dewan direksi.

Setelah itu, pelantikan dewan penasihat, menurut Akta *Islamic Bank of Thailand* tahun 2002 bab 5 pasal 32, dewan direksi hendaklah melantik satu komite penasihat yang akan dipanggil dengan “Dewan Penasihat Perbankan Islam” yang terdiri daripada pengurus penasihat, dan penasihat tersebut tidak lebih daripada empat orang, mempunyai kuasa untuk memberi nasihat dan rekomendasi kepada Lembaga Pengarah tentang prinsip Islam yang dikaitkan dengan operasi bank supaya pelaksanaan bank tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Produk dan Jasa *Islamic Bank of Thailand*⁴⁷

Layanan yang disediakan *Islamic Bank of Thailand* adalah layanan yang dioperasikan di bawah prinsip-prinsip Islam (syariah), dengan mempertimbangkan faktor moral dan etis. Bank selalu percaya bahwa

⁴⁷ Theerasak Suwanyos, *Islamic Banking and Finance*, (Islamic Bank of Thailand: 2005), 263-291.

ekonomi harus tumbuh bersama secara moral. Bank berkomitmen untuk menyediakan layanan berkualitas secara terus menerus. Berbagai layanan Bank adalah sebagai berikut :

1) Produk-produk Penghimpunan Dana

a) Produk-produk penghimpunan dana di bawah prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

(1) Rekening Tabungan

Rekening Tabungan atau sebelumnya dinamakan Tabungan Biasa merupakan investasi tabungan dimana penyimpanan dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

(2) Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sarana penyimpanan dana dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *al-Wadi'ah Yad Dhomanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek atau kartu ATM.

(3) Tabungan *Al-Haj*

Tabungan *Al-Haj* merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan

dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Tabungan *Al-Haj* ini dikhususkan untuk nasabah yang beragama Islam saja.

b) Produk-produk penghimpunan dana di bawah prinsip *mudharabah* adalah sebagai berikut :

(1) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum. Deposit minimum pada setiap kali penyimpanan tidak kurang dari 5.000 bath dengan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. Simpanan dana akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal, tersedia dalam jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan.

(2) Deposito *Al-Amin*

Deposito *Al-Amin* merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum, dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan dengan simpanan minimal bernilai besar. Nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil setiap bulan, tetapi nasabah tidak bisa tarik uang tersebut kecuali telah jatuh tempo kesepakatan dalam akad.

2) Produk-Produk Pembiayaan

a) Produk Pembiayaan Konsumen (*Islamic Consumer Finance*)

Produk Pembiayaan Konsumen memiliki 5 konsep, yaitu :

(1) Pembiayaan Pribadi (*Clean Credit*)

Konsep dari pembiayaan pribadi tidak ada jaminan ini adalah dengan menggunakan akad *Bai' al-Inah* dan *Bai'u Bisaman 'Ajil* (BBA) atau variabel BBA. *Bai' al-Inah* yaitu sistem jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara bank menjualkan barang melalui sertifikat keuangan (*bai'al-Inah*) milik bank dengan harga yang dijual kepada nasabah secara berangsur, dan akan dibeli kembali sertifikat itu dari nasabah dengan harga tunai, pembayaran yang akan dibayarkan oleh nasabah sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan bersih adalah pembiayaan yang tidak perlu penjamin dan jaminan.

(2) Pembiayaan Jaminan (*Secure Credit*)

Konsep dari pembiayaan jaminan ini adalah konsep *Naqad* dan *Bai'u Bisaman 'Ajil* (BBA) atau variabel BBA. *Naqad* yaitu sistem jual beli produk antara bank dan nasabah dengan cara bank membeli barang milik nasabah dengan harga tunai kemudian barang tersebut akan di jual kembali kepada nasabah dengan harga angsuran, pembayaran akan dilaksanakan sesuai perjanjian antara dua belah pihak. *Naqad* sama saja dengan *Bai' al-Inah* hanya saja barang yang dijualbelikan itu milik nasabah. Barang tersebut sebagai jaminan yang dipegang oleh bank dan akan

dikembalikan apabila pembayaran telah dilunasi oleh nasabah.

(3) Pembiayaan Fasilitas Cerukan (*Islamic Over Draft*)

Konsep dari pembiayaan *Islamic Over Draft* ini adalah *Bai' al-Inah* atau *Naqad* dan *Bai'u Bisaman 'Ajil* (BBA). Jika nasabah mempunyai harta, bank akan membeli harta nasabah dengan cara angsuran, pembayaran akan dilaksanakan sesuai perjanjian. Namun jika nasabah tidak mempunyai harta bank akan menjual sertifikat *Bai' al-Inah* kepada nasabah secara angsuran dan akan dibeli kembali sertifikat oleh bank secara tunai.

(4) Pembiayaan Fasilitas Rumah (*Home Financing Facility*)

Pembiayaan perumahan adalah sistem pembiayaan jual beli yang diadakan dengan tujuan menjual, membangun, renovasi rumah atau membeli tanah untuk membangun rumah. Konsep jual beli dalam produk pembiayaan ini adalah *Bai'u Bisaman 'Ajil* (jual beli *murabahah* yang membayar secara angsuran sesuai dengan perjanjian). Fasilitas pembiayaan tersebut minimal sebesar 300.000 bath (sekitar Rp 120.000.000) dan maksimal 20 juta bath (sekitar Rp 8.000.000.000) dengan menggunakan jaminan rumah, gedung, *townhouse*, bangunan komersial atau apartemen.

(5) Pembiayaan Kembali Fasilitas Rumah (*Home Refinancing Facility*)

Konsep dari pembiayaan *Home Refinancing Facility* ini adalah akad *Bai' al-Inah* dan *Bai'u Bisaman 'Ajil* (BBA). Pembiayaan *Home Refinancing Facility* biasanya dilayani apabila ada rumah penebusan para penjamin lainnya, penjualan ini menggunakan prinsip akad *Bai' al-Inah* yaitu nasabah (pemilik harta) menjualkan hartanya kepada bank dengan harga tunai dan dijual kembali harta kepada nasabah tersebut dengan harga pokok di tambah harga keuntungan dengan cara angsuran.

b) Produk Pinjaman Komersial (*Islamic Commercial Finance*)

(1) *Debt Instruments Discount*

Konsep dari pembiayaan *Debt Instruments Discount* adalah aplikasi konsep *Bai' al-Dain*. *Bai' al-Dain* yang dilakukan oleh *Islamic Bank of Thailand* adalah pembelian secara diskon hutang atau perdagangan. Obligasi diperlukan jika perdagangan dan bisnis itu tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dan dapat mengkonfirmasi hutang dengan jelas seberapa nilainya.

(2) *Islamic Factoring*

Konsep dari pembiayaan *Islamic Factoring* adalah konsep *Bai' al-Dain*. *Islamic Factoring* atau anjak piutang

islami adalah menerima pembelian diskon surat berharga dalam perdagangan contoh surat penerima barang (kwitansi) biasanya akan menjadi posting pembiayaan (*post financing*).

(3) *Equipments Financing*

Konsep dari pembiayaan *Equipments Financing* ini adalah akad penjual *murabahah* yang berhubungan dengan janji atau BBA atau *ijarah*. Bank akan membeli produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang telah menyetujui untuk membeli produk dari bank dengan harga dan persyaratan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Bank akan mengelola membeli barang untuk dijual kembali kepada nasabah secara angsuran.

(4) *Computer Financing*

Konsep dari pembiayaan *Computer Financing* ini adalah aplikasi jual beli *murabahah* yang berhubungan dengan janji atau BBA. Nasabah yang ingin membeli komputer bisa memesan produk sesuai apa yang diinginkan ke bank dan bank akan membelikan produk yang dipesan dan jual kembali dengan harga pokok di tambah keuntungan secara angsuran sesuai perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak.

(5) *Car Financing*

Konsep dari pembiayaan *Car Financing* ini adalah aplikasi konsep penjualan *murabahah* yang berhubungan dengan janji atau BBA dan atau *ijarah*. Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli atau menyewa mobil, setelah bank menerima perjanjian bank akan menyediakan mobil untuk disewa atau dijual secara angsuran.

(6) *Furniture & Home Electronic Financing*

Konsep dari pembiayaan *Furniture & Home Electronic Financing* ini adalah akad jual beli *murabahah* yang berhubungan dengan janji dan BBA. Nasabah mencari produk kemudian menghadapi bank untuk memohon pembiayaan produk yang diperlukan oleh nasabah itu beserta penjelasan produk tersebut dari mereknya maupun harganya, kemudian bank akan menetapkan harga dengan harga pokok ditambah keuntungan untuk menjualkan barangnya kepada nasabah tersebut, setelah disepakati maka bank memesan barang kepada penjual untuk mengantarkan barang secara langsung kepada nasabah.

(7) *Home Refurbishment Financing*

Konsep dari pembiayaan *Home Refurbishment Financing* ini adalah aplikasi konsep jual beli *Istisna* dan BBA. Nasabah yang ingin memesan alat-alat untuk

merenovasi rumah bisa menghadapi bank untuk memohon pembiayaan *istisna*, bank akan membiayai alat-alat dan harga upah tenaga kerja dan harga lain-lain yang akan digunakan untuk merenovasi rumah.

(8) *Plant & Machineries Financing*

Konsep pembiayaan *Plant & Machineries Financing* adalah berkurangnya *musyarakah, salam, istisna, ijarah, BBA*. Dalam membangun perusahaan, pabrik dan mesin terkadang pembayaran perlu di muka atau menyewa berbagai alat yang perlu mengeluarkan banyak uang sehingga dana terbatas maka nasabah bisa memohon pembiayaannya kepada bank sesuai dengan tujuan tersebut.

(9) *Property Development Financing*

Sistem pembiayaan *Property Development Finance* memiliki beberapa macam, nasabah pengembang yang ingin mengembangkan perumahan untuk dijual kepada pelanggan ritel atasnya akan tersedia banyak jenis pembiayaan, yaitu :

- (a) Pembiayaan tanah, jika pembelian tanah dari pihak ketiga maka konsepnya adalah jual beli *murabahah* atau BBA. Namun, jika seorang pelanggan yang telah memiliki tanah dan ingin mengembangkan maka konsep yang digunakan adalah *Bai' al-Inah* atau BBA.

(b) Membangun utilitas konsumsi, membangun perumahan semisalnya atau merenovasi banteng pandangan alam, konsep aplikasi yang ditawarkan oleh bank adalah *istisna*, *murabahah* atau BBA.

(c) Jaminan utilitas konsep yang digunakan dalam jaminan utilitas adalah konsep *kafalah*.

(d) Kredit listrik dan air menggunakan konsep *kafalah*.

c) Produk Pembiayaan Pendidikan (*Student Loan*)

Aplikasi yang diadakan oleh *Islamic Bank of Thailand* untuk produk pembiayaan pendidikan adalah aplikasi *al-qardh*. Produk Pembiayaan Pendidikan (*student loan*) adalah produk yang disediakan untuk siswa SMA, SMK, dan mahasiswa di perguruan tinggi (sarjana), baik pendidikan reguler dan khusus, termasuk kejuruan (D3 diploma). Kualifikasi peminjam pendidikan akan diseleksi secara tahunan. Peminjam yang memenuhi syarat akan dipilih atau tidak, tergantung pada jumlah pinjaman yang telah dialokasikan untuk perguruan.

d) Produk Pinjaman Keuangan Mikro (*Islamic Microfinance Product*)

Produk pinjaman keuangan mikro sebagai suatu cadangan dana untuk pengusaha yang kurang modal untuk beredar di bidang bisnis atau sebuah perusahaan kecil, untuk menciptakan

keamanan dalam perusahaan dan meningkatkan pendapatan yang terus menerus, memiliki 3 macam, yaitu :

(1) *Qardul Hasan* (Pinjaman Moral)

Bank akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang miskin dan baik yang seharusnya dapat menerima bantuan, bank akan meminjamkannya tanpa pendanaan kompensasi, dana itu bisa diambil dari deposit, uang shadaqah atau dan itu dari uang tumpukan zakat, bank bisa mengadakan perjanjian dan aturan-aturan yang ketat agar menghindari percurangan.

(2) *Qard* (*Islamic Loan*)

Bank meminjamkan nasabah secara islami tanpa harapan pengembalian, namun mewajibkan untuk melunasi hutangnya dan nasabah bisa memberi bonus kepada bank sebagai pemberian hadiah (hibah) tanpa paksaan dan bukan atas dasar perjanjian di awal hutang piutang. Namun nasabah dikenakan harga proses (tidak terkait dengan uang pinjaman). Konsep yang digunakan dalam produk islami ini adalah *Qard* dan 'Ajir.

(3) *Ar-Rahnu* (Pegadaian Islami)

Konsep yang digunakan dalam produk pegadaian islami ini ada 3 yaitu: *Qardh* dan *Wadi'ah* atau *Rahn*.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu tentang *student loan* yang di temukan berkaitan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu;

1. Winne Fauza Primadewi dalam tesis pada program magister kenotariatan tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan untuk Perorangan (Studi Kasus pada Bank Mandiri)”. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dalam perjanjian kredit tanpa agunan? 2) Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit tanpa agunan? 3) Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit bermasalah? Adapun hasil temuan dalam penelitian ini bahwa : 1) Penilaian dan analisis dilakukan secara mendalam terhadap aspek-aspek kredit itu sendiri yang dikenal dengan formula 5C atau *The Five C's of Credit*, yang meliputi *Character*, watak calon debitur, kejujuran, itikad baik, keuletan. *Capital*, kemampuan keuangan dari calon debitur. *Capacity*, kemampuan dari calon debitur untuk melakukan pelunasan kredit. Apakah calon debitur memiliki kewajiban-kewajiban kepada Bank Mandiri maupun bank-bank lain. Seperti tagihan-tagihan kartu kredit, serta jenis kredit-kredit lain. *Collateral*, mandiri kredit tanpa agunan, tidak ditetapkan agunan secara khusus, namun terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Condition of economy*, keseimbangan antara pemasukan yang diterima dengan biaya-biaya atau kewajiban-kewajiban

yang harus dibayar oleh debitur. 2) Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Tanpa Agunan adalah merupakan perjanjian baku yang berbentuk pengisian aplikasi atau pengisian Formulir Kredit Tanpa Agunan sehingga sistem pelayanan lebih cepat. 3) Mandiri Kredit Tanpa Agunan yang bermasalah diharapkan dapat selesai dengan adanya kesepakatan antara Bank dengan debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum akan memerlukan biaya tambahan serta akan memakan waktu yang panjang.⁴⁸

2. Nani Triwahyuniati dalam tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT Bank Huga Cabang Semarang”, yang dilakukan pada tahun 2008 program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan analisis pemberian kredit untuk mengurangi risiko kredit macet? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan analisis pemberian kredit dan cara mengatasinya? Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa : 1) Analisis 5 C’s merupakan acuan yang utama untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang berupa : a) Dari segi *Character* (watak), maka penilaiannya meliputi Riwayat hidup calon debitur, mencakup reputasi calon debitur di lingkungan bisnis/usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan Bank, dimana disini hubungan dengan PT. Bank Huga atau hubungan dengan Bank lain. b) Dari segi *Capacity* (kemampuan), penilaiannya meliputi pengalaman dari calon Debitur dalam mengelola

⁴⁸ Winne Fauza Primadewi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan untuk Perorangan: Studi Kasus pada Bank Mandiri* (Universitas Indonesia: Magister Kenotariatan, 2012).

usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya. c) Dari segi *Capital* (modal), penilaiannya keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir. d) Dari segi *Collateral* (jaminan), penilaian meliputi barang jaminan yang diserahkan calon debitur kepada Bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. e) *Condition of Economy* (keadaan ekonomi), menilai keadaan usaha dari calon debitur, serta keadaan pasar dan kebijakan pemerintah pada masa kredit berlangsung.

2) Hambatan-hambatan dalam analisis pemberian kredit pada PT. Bank Huga adalah :

a) Penilaian terhadap watak (*character*) debitur, untuk menilai watak (*character*) seorang calon debitur dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena menilai watak dan kepribadian seseorang membutuhkan kejelian dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan instink atau naluri.

b) Batasan jangka waktu yang diberikan oleh Manajemen Bank bagi melakukan analisis kredit. Analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit sangat banyak dan kompleks, sementara waktu yang diberikan terbatas, sehingga mengakibatkan analisis penilaian kredit menjadi kurang optimal. Adapun cara mengatasi hambatan-hambatan, dilakukan dengan dua cara, yaitu sebelum kredit diputuskan diterima/tidak,

- (1) Tujuan kreditnya jelas;
- (2) Analisa yang tepat;
- (3) Trade ceking (konfirmasi dengan pihak ketiga);
- (4) Tidak *over finance*;
- (5) Legalitas usaha dan subyek hukum benar;
- (6) Jaminan diberikan 120% dari kredit.

Setelah kredit berjalan (belum jatuh tempo), (1) Penjadwalan kembali

(*Rescheduling*); (2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*); (3) Penataan Kembali (*Restructuring*).⁴⁹

3. Kanokwara Phuangprayong di *National Institute of Development Administration* (NIDA) tahun 2011 dengan tesisnya yang berjudul “*The Evaluation of Student Loan Fund: A Case Study of Vocational Education Institutions in Samutsongkhram Province.*” Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1) Untuk mengevaluasi dana pinjaman pendidikan (*student loan*) di segi input, proses, output dan hasil. 2) Untuk menemukan masalah, hambatan, dan saran dalam pelaksanaan dana pinjaman pendidikan (*student loan*). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Evaluasi keseluruhan : 1.1) Evaluasi Masukan: Siswa, administrator dan pejabat sepakat bahwa masukan cukup memadai dan disesuaikan dimana nilai dana pinjaman siswa dan kebutuhan siswa dipandang sebagai isu yang paling penting (rata-rata 4,24). 1.2) Evaluasi Proses: Siswa, administrator dan pejabat memiliki pendapat yang sama bahwa prosesnya cukup sistematis, dan layanan tersebut dipandang sebagai implementasi terbaik dalam proses (rata-rata 4,12). 1.3) Evaluasi Keluaran: Siswa yang percaya bahwa *Student Loan* mampu mencapai tujuannya (rata-rata 4,21). Oleh karena itu, para administrator dan pejabat, di sisi lain, berpendapat bahwa tujuan dana pinjaman siswa tercapai. 1.4) Hasil Evaluasi. Mahasiswa, administrator dan pejabat sangat puas dengan pinjaman pendidikan (*student loan*), terutama

⁴⁹ Nani Triwahyuniati, *Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT Bank Huga Cabang Semarang* (Universitas Diponegoro Semarang: Magister Kenotariatan, 2008).

terciptanya kesadaran di kalangan siswa (rata-rata 4,21). 2) Ada lima masalah atau hambatan dalam pelaksanaan pinjaman pendidikan (*student loan*). Masalah pertama adalah anggaran pinjaman pendidikan (*student loan*) yang tidak mencukupi yang menyebabkan pinjaman yang tidak mencukupi untuk biaya hidup siswa. Kedua, ada koordinasi dan kolaborasi antara Dana Pinjaman Pendidikan, Kantor Wilayah Pelayanan Pendidikan Dasar Samutsongkram dan lembaga pendidikan kejuruan. Masalah ketiga adalah jumlah petugas yang merawat prosesnya tidak cukup. Keempat, siswa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan prosedur untuk mendapatkan pinjaman. Akhirnya, ada masalah di internet di lembaga pendidikan kejuruan, apalagi keterlambatan proses transmisi.⁵⁰

4. Mohd Firdaus Bin Mohd Jalil di Universiti Teknologi Malaysia tahun 2009 dengan judul “Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan UTM Terhadap Pembayaran Caj Perkhidmatan dalam Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)”. Objektif kajian ini adalah: 1) Bagi mengenal pasti faktor yang mendorong pelajar membuat pinjaman PTPTN, 2) Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar terhadap pembayaran caj perkhidmatan dalam pinjaman PTPTN, dan 3) Untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kesan pembayaran caj perkhidmatan dalam pinjaman PTPTN. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini bahwa: 1) Pelajar berpandangan perlu berhutang atau meminjam untuk memenuhi

⁵⁰ Kanokwara Phuangprayong, *The Evaluation of Student Loan Fund: A Case Study of Vocational Education Institutions in Samutsongkhram Province* (National Institute of Development Administration: Master of Arts, 2011).

keperluan hidup seperti dalam bidang pendidikan kerana pendidikan adalah penting dalam kehidupan supaya kita tidak ketinggalan. 2) Pelajar bersetuju bahawa faktor kesempitan hidup seperti kekurangan tabungan dan latar belakang keluarga menyebabkan mereka membuat pinjaman PTPTN. 3) Pelajar berpendapat bahawa caj perkhidmatan yang dikenakan dalam pinjaman PTPTN itu mengandungi unsur lebih atau riba dan perlu dikaji semula. 4) Pelajar sangat menyokong tindakan kerajaan sekiranya mereka menghapuskan caj perkhidmatan atau kadar caj perkhidmatan yang dikenakan dalam pinjaman ini diubah kepada bentuk kebajikan atau pinjaman tanpa caj perkhidmatan. 5) Pelajar berpandangan bahawa seseorang yang berhutang perlulah menjelaskan hutangnya apabila telah sampai masanya kerana adalah menjadi kewajipan kepada setiap peminjam untuk memulangkan kembali pinjaman yang telah diberikan supaya pihak lain tidak terbeban. 6) Pelajar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang ilmu bersetuju dalam setiap agama tidak menggalakkan perbuatan memakan riba atau caj perkhidmatan kerana boleh merosakkan masyarakat.⁵¹

5. Tesis K-mintra Aphiiphattharawarodom di *Dhurakij Pundit University, Department of Business Economics Graduate School* tahun 2008, dengan judul “*Factors Impacting To Request For Student Loan Fund (Case Study: Private University Academic Year 2004-2007)*”, dengan tujuan penelitian

⁵¹ Mohd Firdaus Bin Mohd Jalil, *Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan UTM Terhadap Pembayaran Caj Perkhidmatan dalam Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)* (Universiti Teknologi Malaysia: 2009).

sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui faktor penentu keputusan dalam mengajukan pinjaman *student loan*. 2) Untuk mengetahui situasi dan kecenderungan permintaan pinjaman *student loan*. Hasil dalam penelitian ini adalah : 1) Pendapatan orang tua mahasiswa adalah faktor yang menyebabkan mahasiswa mengajukan pinjaman dengan nilai prob. 0,000, menunjukkan bahwa hubungannya adalah 100%. 2) Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam mengajukan permohonan pinjaman pendidikan di masa depan.⁵²

⁵² K-mintra Aphiiphattharawarodom, *Factors Impacting To Request For Student Loan Fund (Case Study: Private University Academic Year 2004-2007)*, (Dhurakij Pundit University, Department of Business Economics Graduate School : 2008)

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
1	Winne Fauza Primadewi	Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan untuk Perorangan (Studi Kasus pada Bank Mandiri)/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dan analisis dilakukan secara mendalam terhadap aspek-aspek kredit itu sendiri yang dikenal dengan formula 5C atau <i>The Five C's of Credit</i> yang meliputi <i>Character</i> (sifat), <i>Capital</i> (modal), <i>Capacity</i> (kemampuan), <i>Collateral</i> (jaminan), <i>Condition of economy</i> (kondisi ekonomi). 2. Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Tanpa Agunan adalah merupakan perjanjian baku yang berbentuk pengisian aplikasi atau pengisian Formulir Kredit Tanpa Agunan sehingga sistem pelayanan lebih cepat. 3. Mandiri Kredit Tanpa Agunan yang bermasalah diharapkan dapat selesai dengan adanya kesepakatan antara Bank dengan debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum akan memerlukan biaya tambahan serta akan memakan waktu yang panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pinjaman dari bank 2. Kredit tanpa agunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank syari'ah dan bank konvensional 2. Landasan hukum 3. Pendekatan yang diguna dalam penelitian

No	Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
2	Nani Triwah-yuniati	Pelaksanaan Analisis Pemberian Kredit di PT Bank Huga Cabang Semarang/2008	<p>1. Analisis 5 C's merupakan acuan yang utama untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang berupa, <i>Character</i> (sifat), <i>Capital</i> (modal), <i>Capacity</i> (kemampuan), <i>Collateral</i> (jaminan), <i>Condition of economy</i> (kondisi ekonomi).</p> <p>2. Hambatan-hambatan dalam analisis pemberian kredit pada PT. Bank Huga adalah: a) Penilaian terhadap watak (<i>character</i>), b) Batasan jangka waktu yang diberikan oleh Manajemen Bank bagi melakukan analisis kredit. Dan cara mengatasi hambatan-hambatan, dilakukan dengan dua cara, yaitu sebelum kredit diputuskan diterima/tidak dan setelah kredit berjalan (belum jatuh tempo).</p>	1. Pinjaman dari bank	<p>1. Bank syari'ah dan bank konvensional</p> <p>2. Landasan hukum</p> <p>3. Pendekatan yang diguna dalam penelitian</p>

No	Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
3	Kanokwara Phuang-prayong	<i>The Evaluation of Student Loan Fund: A Case Study of Vocational Education Institutions in Samut Songkhram Province/2011</i>	<p>1. Evaluasi keseluruhan:</p> <p>1.1) Evaluasi Masukan: Siswa, administrator dan pejabat sepakat bahwa masukan cukup memadai dan disesuaikan dimana nilai dana pinjaman siswa dan kebutuhan siswa dipandang sebagai isu yang paling penting (rata-rata 4,24).</p> <p>1.2) Evaluasi Proses: Siswa, administrator dan pejabat memiliki pendapat yang sama bahwa prosesnya cukup sistematis, dan layanan tersebut dipandang sebagai implementasi terbaik dalam proses (rata-rata 4,12).</p> <p>1.3) Evaluasi Keluaran: Siswa yang percaya bahwa <i>Student Loan</i> mampu mencapai tujuannya (rata-rata 4,21). Oleh karena itu, para administrator dan pejabat, di sisi lain, berpendapat bahwa tujuan dana pinjaman siswa tercapai.</p> <p>1.4) Hasil Evaluasi. Mahasiswa, administrator dan pejabat sangat puas dengan pinjaman mahasiswa, terutama terciptanya kesadaran dan kesadaran di kalangan siswa (rata-rata 4,21).</p>	1. Dana pinjaman pendidikan (<i>student loan</i>)	<p>1. Lokasi penelitian</p> <p>2. Metode penelitian</p>

No	Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
			<p>2. Ada lima masalah atau hambatan dalam pelaksanaan dana pinjaman mahasiswa. Masalah pertama adalah anggaran dana pinjaman mahasiswa yang tidak mencukupi yang menyebabkan pinjaman yang tidak mencukupi untuk biaya hidup siswa. Kedua, ada koordinasi dan kolaborasi antara Dana Pinjaman Pendidikan, Kantor Wilayah Pelayanan Pendidikan Dasar Samutsongkram dan lembaga pendidikan kejuruan. Masalah ketiga adalah jumlah petugas yang merawat prosesnya tidak cukup. Keempat, siswa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan prosedur untuk mendapatkan pinjaman. Akhirnya, ada masalah di internet di lembaga pendidikan kejuruan, apalagi keterlambatan proses transmisi.</p>		

No	Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
4	Mohd Firdaus Bin Mohd Jalil	Persepsi Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan UTM Terhadap Pembayaran Caj Perkhidmatan dalam Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)/2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajar berpandangan perlu berhutang atau meminjam untuk memenuhi keperluan hidup seperti dalam bidang pendidikan kerana pendidikan adalah penting dalam kehidupan supaya kita tidak ketinggalan. 2. Pelajar bersetuju bahawa faktor kesempitan hidup seperti kekurangan tabungan dan latar belakang keluarga menyebabkan mereka membuat pinjaman PTPTN. 3. Pelajar berpendapat bahawa caj perkhidmatan yang dikenakan dalam pinjaman PTPTN itu mengandungi unsur lebihan atau riba dan perlu dikaji semula. 4. Pelajar sangat menyokong tindakan kerajaan sekiranya mereka menghapuskan caj perkhidmatan atau kadar caj perkhidmatan yang dikenakan dalam pinjaman ini diubah kepada bentuk kebajikan atau pinjaman tanpa caj perkhidmatan. 5. Pelajar berpandangan bahawa seseorang yang berhutang perlulah menjelaskan hutangnya apabila telah sampai masanya kerana adalah menjadi kewajipan kepada setiap peminjam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana pinjaman pendidikan 2. Masalah tentang penghitungan pengembalian dana pinjaman pasca studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Lembaga pinjaman

No	Peneliti	Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi	
				Persamaan	Perbedaan
			<p>untuk memulangkan kembali pinjaman yang telah diberikan supaya pihak lain tidak terbebani.</p> <p>6. Pelajar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang ilmu bersetuju dalam setiap agama tidak menggalakkan perbuatan memakan riba atau caj perkhidmatan kerana boleh merosakkan masyarakat.</p>		
5	K-mintra Ahiphattharawarodom	<i>Factors Impacting To Request For Student Loan Fund (Case Study: Private University Academic Year 2004-2007) /2008</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan orang tua mahasiswa adalah faktor yang menyebabkan mahasiswa mengajukan pinjaman dengan nilai prob. 0,000, menunjukkan bahwa hubungannya adalah 100%. 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dalam mengajukan permohonan pinjaman pendidikan di masa depan. 	1. Dana pinjaman pendidikan (<i>student loan</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Metode penelitian